



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418

Volume 4, Nomor 2, Mei 2023

Artikel diterima:
19 September 2022

Artikel diterbitkan:
30 Mei 2023

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.1070>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**POTRET HUKUM DISKRIMINATIF ORDE BARU:
TINJAUAN HUKUM DAN POLITIK ATAS
DISKRIMINASI TERHADAP EKS TAHANAN
POLITIK PKI**

***PORTRAIT OF THE NEW ORDER DISCRIMINATORY
LAWS: A REVIEW ON LAW AND POLITICS OF
DISCRIMINATION AGAINST PKI EX-POLITICAL
DETAINEES***

Abdul Munif Ashri^a, Syahwal^b

ABSTRAK

Artikel ini merupakan telaah atas hukum perundang-undangan yang mendiskriminasi eks tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) selama rezim otoritarian Orde Baru berkuasa. Isu yang dikaji berkenaan dengan bentuk-bentuk umum diskriminasi yang dijustifikasi oleh hukum perundang-undangan Orde Baru, serta kepentingan politik rezim *status-quo* di balik pemberlakuan hukum diskriminatif tersebut. Telaah ini menggunakan metode penelitian normatif (doktrinal) dengan pendekatan penelitian konseptual, perundang-undangan, dan historis, yang di sebelah itu turut mengandalkan teori hukum relevan yang terkait dengan hukum dan politik, serta sejarah hukum Indonesia. Pada garis konklusif yang ditarik, ditegaskan ulang bahwa eks tahanan politik PKI telah menjadi korban atas pelbagai diskriminasi formal, baik di bidang sipil dan politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya. Contoh bentuk umumnya ialah pembatasan hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintah, sampai dengan pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakannya. Hukum perundang-undangan diskriminatif tersebut diberlakukan sebagai salah satu modus rezim Orde Baru untuk mempertahankan legitimasi dan kekuasaannya.

Kata kunci: diskriminasi; eks tahanan politik PKI; orde baru.

ABSTRACT

This article is a review of the laws that discriminated against ex-political detainees of the Indonesian Communist Party (PKI) during the authoritarian New Order regime era. The issues studied relate to the general forms of discrimination justified by the New Order statutory laws, and the political interests of the status-quo regime behind the enactment of such discriminatory laws. This study uses a normative (doctrinal) research method with a conceptual, statutory, and historical approach, which also uses relevant legal theories related to law and politics, as well as the history of Indonesian laws. In the conclusive line drawn, it is reaffirmed that ex-PKI political detainees have been victims of various formal discriminations, both in the civil and political, as well as in the economic, social, and cultural fields. Such example

^a Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, D.I. Yogyakarta, email: abdulmunifashri@mail.ugm.ac.id.

^b Institut Demokrasi, Hukum, dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

of its general form are the restriction of the right to take part in the conduct of public affairs, to the limitation of the type of work those ex-political detainees could occupy. Those discriminatory laws were enacted as one of the New Order regime's modus operandi to maintain its legitimacy and power.

Keywords: *discrimination; ex-PKI political detainees; new order.*

PENDAHULUAN

Sejarah politik Indonesia menyusuri silih pergantian orde politik yang bermula dari era otoritarian atau “non-demokratis”, hingga mencapai rezim yang diklaim lebih demokratis sekarang. Secara longgar, lini masa sejarah politik di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga periodisasi, yakni: (1) Orde Lama; (2) Orde Baru; dan (3) Reformasi. Presiden Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno, memimpin berjalannya rezim Orde Lama. Pemerintahan kemudian beralih ke rezim militeristik Orde Baru di pertengahan dekade 1960-an. Sampai tahun 1998 berikut, rezim Orde Baru pun tumbang dan era pemerintahan Reformasi menemui permulaannya.

Dibandingkan Orde Lama, Orde Baru berlangsung dalam periode panjang yang melampaui tiga dekade. Orde Baru hadir dengan janji pemulihan atas berbagai penyelewengan UUD NRI 1945 juga penyalahgunaan kekuasaan di era Orde Lama. Tak ayal, Orde Baru berseru untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) dan Pancasila dengan “*murni dan konsekuen*”. Meski dalam perkembangannya, rezim tersebut menjelma menjadi kekuasaan otoritarian dengan kekuatan militer sebagai tulang punggungnya.¹

Peristiwa pembunuhan jenderal militer tingkat tinggi pada tahun 1965 yang dikenal sebagai “Gerakan 30 September” (G30S)² kemudian membuka jalan bagi elit-elit Orde Baru untuk berkuasa. Tidak jauh setelah G30S, tragedi historis yang terpinggirkan dalam arus narasi sejarah resmi nasional mengambil tempat, yaitu: pembantaian massal di berbagai wilayah terhadap anggota, simpatisan, serta siapa saja yang dituduh berkaitan dengan PKI, meski dengan skala maupun intensitas kekerasan yang berbeda-

¹ Secara konseptual, rezim otoritarian berintikan suatu sistem politik di mana ‘pluralisme politik’ begitu terbatas, yang secara simultan ditandai akan terpusatnya kekuasaan pada seseorang atau sekelompok orang, yang dalam konteks Orde Baru kekuasaan bertumpuk pada Jenderal Soeharto serta kelompok militer sebagai tameng kekuasaan Soeharto. Perihal diskursus otoritarian, rujuk dalam Juan J. Linz (2000). *Totalitarian and Authoritarian Regimes* (Boulder-London: Lynne Rienner Publishers), hlm. 159.

² Terminologi “G30S/PKI” tidak akan digunakan dalam penulisan ini, terlepas bahwa beberapa sumber rujukan tetap mempertahankannya. Penggunaan istilah itu merupakan produk penafsiran tunggal Orde Baru yang sarat kepentingan hegemonik, sebagaimana kata ‘PKI’ dirangkaikan tanda garis miring (/) pada ‘G30S’. Peristilahan tersebut berupaya menunjukkan bahwa dalang ‘G30S’ adalah PKI. Padahal – seperti pungkas sejarawan Asvi- ‘gerakan kudeta’ yang dalam rangkaianannya termasuk pembunuhan jenderal jelang awal Oktober 1965 hanya menamakan dirinya sebagai ‘G30S’. Selain itu, satu tesis prominen terdahulu telah diajukan Anderson, McVey dan Bunnell yang memberikan analisis awal bahwa G30S disebabkan konflik internal Angkatan Darat. Lihat: Asvi Warman Adam (2018). “Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965”. *Archipel* [En Ligne] 95. <http://journals.openedition.org/archipel/604>. DOI: <https://doi.org/10.4000/archipel.604>.

beda³, dan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang yang sebagian besarnya tanpa diikuti proses peradilan yang patut.

Kelak, PKI dibubarkan dan Komunisme/Marxisme-Leninisme ditetapkan menjadi ideologi terlarang. Tidak berhenti di titik itu, orang-orang yang dituding memiliki keterkaitan dengan PKI menjadi penyintas perlakuan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Satu yang menjadi contoh paling umum ialah pemberian tanda 'ET' dan 'EN' (eks tahanan politik dan narapidana politik) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban. Tanda mana menajal korban dalam berbagai bidang, seperti urusan pemerintahan, pekerjaan, pendidikan, hingga perihal usaha.⁴

Persekusi, diskriminasi, dan stigmatisasi, sebagaimana yang bisa ditilik pada sistem penggolongan terhadap orang-orang yang berafiliasi dengan PKI (Golongan A, B, dan C), telah dilembagakan oleh rezim Orde Baru. Tentunya dengan mengandalkan institusi dan peraturan-peraturan hukum. Labelisasi yang digencarkan kepada orang-orang yang berkaitan dengan PKI akan sedikit banyak "menanggung dosa" sejarah, tidak hanya untuk peristiwa G30S tahun 1965, tetapi juga Peristiwa Madiun 1948.⁵ Stigma dan diskriminasi pada kenyataannya berlaku secara lintas generasi. Negara dan masyarakat menganggap sanak keluarga, sampai kepada cucu anggota dan simpatisan PKI, turut serta memikul "dosa turunan".⁶

Setelah 1998, terbit begitu banyak studi sejarah dan politik terkait Peristiwa 1965-1966, juga berbagai publikasi memoar korban sehubungan pengalaman peliknya selama mendekam sebagai tahanan politik dan mengalami praktik diskriminasi. Artikel ini – betapa pun memang akan turut mengandalkan data serta kajian yang sudah ada-hendak mengupas topik mengenai keterkaitan hukum dan politik dalam hukum perundang-undangan diskriminatif Orde Baru. Dua rumusan masalah digariskan, yakni: (1) Bagaimanakah bentuk-bentuk umum diskriminasi yang dijustifikasi oleh hukum perundang-undangan rezim Orde Baru terhadap eks tahanan politik PKI?; dan (2) Bagaimanakah kepentingan politik rezim Orde Baru mempengaruhi pemberlakuan hukum perundang-undangan diskriminatif tersebut?

Paling tidak, ada tiga studi yang beririsan dengan topik yang Penulis telaah. Pertama, penelusuran Mudjayin, korban yang sempat mendekam sebagai tahanan

³ Robert Cribb (2016). "Masalah-Masalah dalam Penulisan Sejarah Pembantaian Massal di Indonesia", dalam Robert Cribb (Editor). *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, Cetakan Keenam. terj. Erika S. Alkhattab & Narulita. Yogyakarta: Matabangsa, hlm. 36-43.

⁴ Komnas HAM RI (2006). "Senandung Duka Para ET/EN", dalam *Potret Buram HAM di Indonesia: Kumpulan Tulisan Rubrik Utama Buletin Wacana HAM 2005*. Jakarta: Komnas HAM, hlm. 11.

⁵ Daniel Dhakidae (2002). "Kesalahan Itu Dimulai 1 Oktober 1965", dalam Ifdhal Kasim dan Eddie Sius Riyadi (Editor), *Pencarian Keadilan di Masa Transisi, Cetakan Pertama*. Jakarta: ELSAM.

⁶ Andrew Marc Conroe (2017). "Moments of Proximity: Former Political Prisoners, Postmemory and Justice in Indonesia. *Asian Studies Review* 41(3): hlm. 355. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334760>.

politik selama 14 tahun (1966 s.d 1979). Mudjayin menemukan setidaknya 33 peraturan dan keputusan diskriminatif selama rentang waktu 1966-2003.⁷ Berikutnya Azis Setyagama yang mengungkap inkonstitusionalitas kebijakan diskriminatif Orde Baru tersebut, terkhususnya menyangkut jaminan bagi warga negara atas kedudukan yang sama di mata hukum.⁸ Terhadap dua studi tersebut, artikel ini berkedudukan sebagai pelengkap. Melengkapi daftar produk hukum diskriminatif Orde Baru juga persinggungannya dengan hak-hak asasi yang lebih luas.

Terakhir adalah hasil studi KontraS dan ICTJ yang menyediakan dokumentasi serta analisis terkait hukum dan praktik diskriminasi. Studi KontraS-ICTJ menyimpulkan bahwa setiap bentuk diskriminasi, stigmatisasi, dan pengucilan terhadap simpatisan PKI adalah strategi Soeharto untuk mempertahankan *status-quo* kekuasaan.⁹ Menyelinap masuk ke dalam studi KontraS-ICTJ, artikel ini akan meneropong menggunakan teori hukum atas upaya pelanggaran kekuasaan Orde Baru melalui produk hukum diskriminatif. Tidak hanya itu, artikel ini turut melakukan telaah evaluatif terhadap praktik diskriminatif yang ditinggalkan oleh Orde Baru di dalam hukum kontemporer.

Dengan mempertimbangkan lamanya rentang waktu kekuasaan Orde Baru serta terbatasnya aksesibilitas terhadap peraturan perundang-undangan, Penulis menitikberatkan pada inventarisasi dan penelaahan objek produk hukum UU. Ada pun berbagai peraturan pelaksana akan turut dikaji, meski Penulis hanya memilah beberapa yang representatif di antaranya. Produk UU dan peraturan pelaksana diskriminatif yang diinventarisasi akan dikaji berdasarkan diskriminasi hak-hak yang dijamin dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).¹⁰ Penelaahan kemudian ditautkan dengan konteks yang lebih luas, yaitu perihal bagaimana rezim Orde Baru memperlakukan hukum perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif-analitis. Bahan yang dijadikan rujukan utama adalah peraturan perundang-undangan, juga

⁷ Mudjayin (2008). *Dibebaskan Tanpa Kebebasan: Beragam Peraturan Diskriminatif yang Melilit Tahanan Politik Tragedi 1965-1966*. Jakarta: KontraS, hlm. 2 dan seterusnya.

⁸ Azis Setyagama (2015). "Kebijakan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Hak-Hak Konstitusional Mantan Tapol PKI dan Keluarganya Pada Masa Orde Baru". *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 3(1): hlm. 29-38. <https://doi.org/10.51747/ius.v3i1.391>.

⁹ KontraS dan ICTJ (2012). *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*. Jakarta: KontraS, hlm. 11-17.

¹⁰ *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 'ICCPR'); *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 'ICESCR').

referensi kepustakaan seperti buku, artikel jurnal, dan laporan studi atau penelitian. Bagaimanapun, telaah ini turut menggunakan pisau analisis di luar sudut pandang hukum dogmatik, utamanya berkenaan: (i) kajian hukum dan politik rezim otoritarian; (ii) sejarah hukum Indonesia, terkhususnya rezim Orde Baru. Pendekatan penelitian hukum yang diandalkan ialah perpaduan antara pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis.

PEMBAHASAN

Otoritarianisme, Hukum, dan Kekuasaan Orde Baru

Hukum dan Kekuasaan

Konflik politik tahun 1965 menyisakan trauma kolektif yang tidak hanya menysar peristiwa pembunuhan para jenderal yang didaulat sebagai Pahlawan Revolusi Indonesia, namun juga bagi pembantaian sampai penangkapan dan penahanan sewenang-wenang berskala besar dalam rangka penumpasan PKI hingga ke akar rumputnya.¹¹ Prahara politik yang menyapu negeri, Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto hadir dengan tidak sekadar menumpas G30S, tetapi juga perlahan melakukan pengambilalihan kekuasaan politik¹² sekaligus penghancuran kekuatan politik komunis.¹³ Tak jarang, serentetan tindakan Orde Baru berpijak pada bangunan hukum yang kokoh lagi mapan, olehnya secara formal adalah legitim.

Praktik pengerahan hukum oleh Orde Baru memperlihatkan kemungkinan untuk menarik garis pemisah antara 'hukum' dan 'kekuasaan'. Kekuasaan (*power*) yang bersumber dari wewenang formal (*formal authority*) mewujudkan dalam hukum, menjadikan hukum memiliki fitur intrinsik yakni berupa daya paksa (*force*) keberlakuan.

¹¹Upaya penumpasan PKI dalam rekam historisnya paling tidak menelan korban di kisaran 78.500 hingga 3 juta jiwa. Akan tetapi angka ini bukanlah angka yang konklusif, cakupan geografis kekerasan yang teramat luas menjadi penyebabnya. Meski demikian, terdapat kecenderungan konsensus para pengkaji Peristiwa 1965-1966 mengestimasi angka 500.000 korban jiwa. Baca selengkapnya dalam Geoffrey B. Robinson (2018). *The Killing Season: A History of The Indonesian Massacres, 1965-1966*. Princeton-Oxford: Princeton University Press, hlm. 120-121. Kesulitan serupa turut terjadi tatkala membuka statistik orang-orang yang ditangkap dan ditahan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan terdapat 600.000-750.000 orang menjadi tahanan politik, bahkan *Amnesty International* menyodorkan estimasi angka "sekitar satu juta orang." Sementara itu, Pemerintah Indonesia pada dekade 1980-an menyebutkan bahwa ada 1,5 sampai 1,7 juta eks tahanan politik yang sudah berada di tengah masyarakat. Rujuk dalam Cribb (2016). *Ibid*, hlm. 66.

¹²Michael van Langenberg (2016). "Gestapu dan Kekuasaan Negara di Indonesia", dalam Robert Cribb, *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, *Op.Cit.*, hlm. 70.

¹³Dalam uraiannya atas konteks konfigurasi politik Orde Baru, Mahfud MD yang adalah cendekiawan prominen dalam kajian politik hukum di Indonesia sama sekali tidak menyinggung Peristiwa 1965-1966. Padahal sejatinya tidaklah bisa dinafikan, kejahatan terhadap kemanusiaan itu mempunyai signifikansi dalam membangun Orde Baru. Kecenderungan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh pegangan tafsir sejarah dominan (versi Orde Baru) yang diandalkan Mahfud dalam lembar-lembar analisisnya. Lihat: Mahfud MD (2020). *Politik Hukum di Indonesia* [Edisi Revisi Cetakan ke-10]. Depok: Rajawali Pers, hlm. 195-214.

Selain itu, hukum juga berkemampuan untuk menentukan batas-batas terhadap kekuasaan.¹⁴ Keterkaitan dan keterikatan antara hukum dan kekuasaan menyebabkan Mochtar Kusumaatmadja mengumumkan bahwa: “*hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.*”

Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa hukum seakan telah *an sich* berperan sebagai perangkat yang membatasi kelaliman kekuasaan politik. Padahal, dalam diskursusnya tidak menutup kemungkinan bila hukum justru dijadikan sebagai instrumen yang melegitimasi ‘kelaliman’. Tradisi Marxian kukuh betul bahwa hukum adalah pelayan kepentingan kekuasaan dominan yang menjadikan hukum sebagai seperangkat norma yang melegitimasi ‘kelaliman’. Masyurlah ungkapan bahwa *law is politics itself*.¹⁵ Pun sejarah menunjukkan, hukum telah dijadikan alat untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan.¹⁶ Senyatanya pula tak dapat ditampik bilamana hukum mampu menjadi instrumen yang menciptakan dan mempertahankan opresi.

Persinggungan upaya saling mendeterminasi antara hukum dan kekuasaan menjadi topik pembahasan signifikan dalam kajian hukum. Mahfud MD yang berangkat dari asumsi dasar jikalau “hukum adalah produk politik” tiba pada keyakinan bahwa politik menjadi variabel determinan dari hukum. Hukum adalah kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berkontestasi, baik melalui kompromi maupun dominasi.¹⁷ Cara pandang atas hukum yang demikian diamini oleh Lev yang mempertahankan premis dasar bahwa hukum sedikit banyak merupakan “alat politik”. Lev menuliskan jikalau hal yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik.¹⁸ Dari amatan Lev, hukum beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik, sebagaimana kemunduran hukum Indonesia yang dikarenakan kuatnya ideologi politik yang membentuk postur kekuasaan negara.¹⁹

Ketidakterpisahan hukum dan kekuasaan nyatanya turut disoroti oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, keduanya memandang hukum sebagai sarana (*mode*) untuk melegitimasi kekuasaan politik dan menjalankan kekuasaan itu sendiri. Hal tersebut

¹⁴Otje Salman dan Eddy Damian (Editor) (2013). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, hlm. 5-6.

¹⁵Lihat: Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiarij (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Indonesia: Red & White Publishing, hlm. 322-331.

¹⁶Zainal Arifin Mochtar (2022). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, hlm. 10.

¹⁷Mahfud MD (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Op.Cit., hlm. 2-6.

¹⁸Daniel S. Lev (2018). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan, Cetakan Kelima*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. xxi-xxii.

¹⁹Al. Andang L. Binawan (2008). “Pilihan Minimal Pak Dan di Tengah Aneka Dilema Hukum: Membaca Daniel S. Lev untuk Indonesia Dewasa Ini”. *Jentera: Jurnal Hukum Edisi Khusus* [Membaca Daniel S. Lev]: hlm. 23-25.

tidak terlepas dari kenyataan jikaalau sistem hukum dan kekuasaan yudisial diciptakan dan diberdayakan oleh kekuasaan politik.²⁰ Oleh Nonet dan Selznick, persinggungan hukum dan politik bermuara pada pembagian hukum ke dalam tiga tipe hukum, yaitu: hukum represif; hukum otonom; dan hukum responsif.

Bagi rezim otoritarian, termasuk Indonesia, tipe hukum pertama adalah tipe hukum yang identik. Bernard Arief Sidharta lugas merefleksikan tipe hukum ini di rezim Orde Baru. Berdasar pada “Trilogi Pembangunan” yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: (i) pemerataan pembangunan; (ii) pertumbuhan ekonomi; dan (iii) stabilitas nasional, hukum disubordinasikan di bawah tatanan politik dan diperlakukan sebagai instrumen penjamin stabilitas demi menjaga laju pembangunan. Di titik ini, interaksi hukum dan kekuasaan nampak begitu menonjol. Hukum tunduk pada kekuasaan Orde Baru, sebagaimana hukum -ketentuan pidana warisan kolonial *haatzaai-artikelen* dan UU Anti-Subversi- menjadi alat Orde Baru untuk membungkam kebebasan berekspresi.²¹

Tatanan Hukum Diskriminatif dan Represif Diskriminasi yang Dijustificasi oleh Hukum

Diskriminasi merupakan bentuk pembedaan yang berdampak merugikan, oleh karenanya diskriminasi tidak dapat dilepaskan dari konotasi peyoratif. Meski demikian, pembedaan tetap dimungkinkan atas dasar kepentingan yang bisa dijustificasi, seperti pembedaan yang ditujukan untuk menciptakan kesetaraan sejati (afirmasi). Dalam bangunan yuridis, diskriminasi dapat diartikan sebagai “pembedaan, pengucilan (*exclusion*), pembatasan (*restriction*), atau pengutamaan (*preference*) yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang-bidang lainnya.”²²

Di era Orde Baru, praktik diskriminatif dengan media hukum bermula dari upaya pemberangusan kekuatan kiri melalui Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan MPRS itu didahului oleh langkah Jenderal Soeharto yang menerbitkan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS 1966 No. 1/3 Tahun 1966, yang menjadi basis

²⁰Philippe Nonet & Philip Selznick (2017). *Toward Responsive Law: Law & Society in Transition: With a New Introduction by Robert A. Kagan* [2nd Edition]. New York: Routledge, hlm. xi.

²¹Bernard Arief Sidharta (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, hlm. 67-70.

²²Bandingkan pemaknaan diskriminasi dalam Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), juga UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dari berbagai regulasi diskriminatif sepanjang Orde Baru.²³ Orde Baru kelak mengembangkan sistem penggolongan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa G30S (*vidé*: Tabel 1). Klasifikasi Golongan A dan B diduga bersumber pada Keputusan Kopkamtib yang tidak pernah dipublikasikan, sedangkan klasifikasi Golongan C justru tertuang pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 28 Tahun 1975.²⁴

Tabel 1. Penggolongan Orang-Orang yang Dituduh Terlibat Peristiwa G30S

KATEGORI	KETERANGAN
Golongan A	Orang yang tertuduh terlibat langsung pada peristiwa G30S.
Golongan B	Anggota PKI dan anggota organisasi yang diasosiasikan dengan PKI.
Golongan C	Golongan C adalah orang-orang yang terlibat atau diduga terlibat secara tidak langsung dalam peristiwa G30S.
Golongan C-1	Golongan C yang menurut anteseden yang ada, pernah terlibat dalam “Peristiwa Madiun” dan setelah terjadinya peristiwa G30S, baik dalam tindakan-tindakan maupun ucapan-ucapannya cenderung untuk senantiasa menguntungkan sisa-sisa G30S dan tidak secara tegas menentangnya walaupun menurut kondisi dan kemampuan yang wajar dimungkinkan untuk menentangnya.
Golongan C-2	Golongan C yang menjadi anggota biasa bekas organisasi massa terlarang yang se-asas dengan/bernaung atau berlindung di bawah bekas PKI.
Golongan C-3	Golongan C yang bersimpati kepada G30S melalui sikap lahir, perbuatan-perbuatan atau tulisan-tulisan, tetapi tidak jelas peranannya dalam kegiatan-kegiatan secara fisik pada peristiwa G30S.

Sumber: Saduran dari KontraS-ICTJ (2012:13-14); Ps. 1 huruf a. sampai dengan d. Keppres No. 28 Tahun 1975.

Rumusan bahasa hukum yang digunakan dalam penggolongan orang-orang tertuduh terlibat G30S sangatlah lentur (*pliable*). Keadaan ini memberikan otoritas Kopkamtib kekuasaan yang tak terbatas untuk secara leluasa merampas kemerdekaan orang-orang yang dituding termasuk ke dalam salah satu kategori secara sewenang-wenang. Imbasnya, orang-orang yang ditangkap dan menjadi tahanan politik pada kenyataannya hanyalah penduduk biasa, pegawai negeri, dan anggota tentara yang

²³ Adriaan Bedner (2015). “Citizenship Restored” (insideindonesia.org, 30 September). <https://www.insideindonesia.org/citizenship-restored>.

²⁴ *Ibid.*

dituding berhubungan dengan G30S.²⁵ Sistem penggolongan ini jelas menunjukkan watak hukum yang represif di era Orde Baru.

Penangkapan dan pemenjaraan yang dilakukan Orde Baru memancing tekanan komunitas internasional.²⁶ Hingga pada akhirnya, rezim Orde Baru secara berangsur-angsur membebaskan para tahanan politik. Kendati telah dibebaskan, tidak berarti eks tahanan politik menikmati hak-hak asasi selayaknya warga negara lainnya. Orde Baru yang sudah melakukan “pembersihan besar-besaran” dalam pemerintahan terhadap orang-orang tertuduh berafiliasi dengan PKI, secara simultan menggencarkan program-program penyaringan (*screening*) ideologis.²⁷

Dari hasil inventarisasi Penulis, setidaknya terdapat 25 UU yang mengandung ketentuan diskriminatif terhadap eks tahanan politik PKI (*vidé*: Tabel 2). Kehadiran UU yang demikian memberi legitimasi formal-yuridis bagi praktik diskriminasi Orde Baru. Olehnya diskriminasi menjelma ‘diskriminasi formal’, mengacu pada fakta bahwa peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik langsung atau tidak langsung mengeksklusi penikmatan HAM seseorang atau sekelompok orang.

Tabel 2. UU Diskriminatif Orde Baru terhadap Eks Tahanan Politik PKI (1966-1998)

NO	UU	SUBSTANSI INTI	HAM TERDAMPAK
1	UU 10/1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum	Eks tahanan politik PKI tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Referendum, serta tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota MPR maupun DPR dan DPRD. Ketentuan yang sama juga terdapat persyaratan untuk dipilih sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung, hingga ke Kepala Daerah dan Kepala Desa.	Hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan (Ps. 25 huruf a. ICCPR); Hak memilih dan dipilih (Ps. 25 huruf b. ICCPR)
2	UU 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat		
3	UU 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		

²⁵YLBHI (1998). *Politik Pembebasan Tapol*. Jakarta Pusat: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 30.

²⁶Tekanan internasional atas praktik penangkapan dan pemenjaraan yang dilakukan oleh Orde Baru dipantik dari pelaporan *Amnesty International* dan organisasi-organisasi HAM lainnya, berikut Organisasi Perburuan Internasional di periode 1976-1979 atas adanya praktik kerja paksa kepada tahanan politik. Baca lebih lanjut dalam *Ibid*, hlm. 34-46; Martha Meijer (2006). *The Scope of Impunity in Indonesia*. The Netherlands Humanist Committee on Human Rights, hlm. 16.

²⁷KontraS-ICTJ (2012). *Op.Cit.*, hlm. 14.

4	UU 3/1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung		
5	UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah		
6	UU 5/1979 tentang Pemerintah Desa		
7	UU 5/1985 tentang Referendum*		
8	UU 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan	Eks tahanan politik PKI tidak dapat menjadi Direksi Bank, Komisaris Pemerintah (Bank Sentral), dan Direksi Perusahaan Negara Pertamina.	Ps. 25 huruf a. ICCPR
9	UU 13/1968 tentang Bank Sentral		
10	UU 17/1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946		
11	UU 18/1968 tentang Bank Dagang Negara		
12	UU 19/1968 tentang Bank Bumi Daya		
13	UU 20/1968 tentang Bank Tabungan Negara		
14	UU 21/1968 tentang Bank Rakyat Indonesia		
15	UU 22/1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia		
16	UU 8/1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara		
17	UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung*	Eks tahanan politik PKI tidak dapat mengisi jabatan dan/atau posisi di bidang yang bertalian dengan kekuasaan yudisial, mulai dari Hakim, Jaksa, sampai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.	Ps. 25 huruf a. ICCPR
18	UU 2/1986 tentang Peradilan Umum*		
19	UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*		
20	UU 7/1989 tentang Peradilan Agama*		
21	UU 5/1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*		
22	UU 17/1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak*		
23	UU 31/1997 tentang Peradilan Militer		
24	UU 2/1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata	Syarat menjadi prajurit ABRI: Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD NRI 1945; Penj.: tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang berindikasi anti Pancasila dan UUD NRI 1945.	Ps. 25 huruf a. ICCPR; dan Hak untuk bekerja (Ps. 6 ayat (1) ICESCR)
25	UU 8/1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	Syarat menjadi anggota AIPI: Tidak terlibat dalam kegiatan/gerakan yang	Hak untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan

bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Penj. Ps. 9 huruf e. UU <i>a quo</i> : gerakan yang dimaksud ialah seperti G30S yang merupakan "bahaya laten" bagi Pancasila dan UUD NRI 1945.	penerapannya, dan kebebasan bagi penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif (Ps. 15 ayat (1) huruf b. dan ayat (3) ICESCR)
--	--

Sumber: Diinventarisasi dari situs setneg.go.id; peraturan.go.id; peraturan.bpk.go.id; dan bphn.go.id. **Catatan:** Tanda baca (*): Telah diinventarisasi oleh Mudjayin (2007); Singkatan "Penj.": Penjelasan Pasal.; "Ps.": Pasal.

Terkhususnya, pencabutan hak memilih dan dipilih bagi eks tahanan politik PKI didasari atas pertimbangan politik yang menempatkan eks tahanan politik PKI sebagai "*anti demokrasi*" juga "*musuh-musuh pancasila*". Tentu sebab UU yang menjustifikasi pengeksklusian hak asasi tersebut ditautkan dengan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966. Rekam historis seperti peristiwa Madiun 1948 dan G30S dijadikan dasar pengeksklusian hak-hak asasi, dengan dinyatakannya secara eksplisit bilamana pemerintah berwaspada agar 'pengkhianatan' melalui "*gerilya politik dan ekonomi*" oleh bekas anggota PKI pada partisipasi pemilihan umum tidak terjadi.

Paranoia Orde Baru terhadap Komunisme/Marxisme-Leninisme sejatinya sudah menjadi hukum penguasa. Hal demikian samar-samar dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 maupun Keppres No. 153/Tahun 1967 Tentang Hari Kesaktian Pancasila. Berikutnya, Penjelasan Umum UU 20/1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia menyatakan secara eksplisit bahwa satu bentuk "*ancaman terhadap ideologi negara*" ialah seperti Pemberontakan Madiun 1948 dan G30S.

Tidak hanya di level UU, berbagai aturan diskriminatif juga mengambil bentuk pada peraturan-peraturan pelaksana yang. Wignjosoebroto mencatat bahwa semasa Orde Baru, kekuasaan eksekutif mempunyai keleluasaan yang begitu besar dalam pembuatan peraturan pelaksana yang menghasilkan perubahan yang lebih jauh.²⁸ Sekurang-kurangnya ada lima bentuk peraturan pelaksana diskriminatif, khususnya yang diterbitkan oleh Presiden secara langsung dan Kementerian Dalam Negeri.

²⁸Soetandyo Wignjosoebroto (2014). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia* [Seri Sosio-Legal Indonesia]. Jakarta: HuMa-VVI-Leiden-KITLV-Epistema, hlm. 223.

Tabel 3. Peraturan Pelaksana Diskriminatif terhadap Eks Tahanan Politik PKI (1966-1998)

NO	PERATURAN PELAKSANA	SUBSTANSI INTI	HAM TERDAMPAK
1	Keppres 28/1975 Tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C	Pegawai Negeri atau Karyawan Perusahaan Milik Negara yang berstatus Golongan C bisa diberhentikan. Golongan C-1 diberhentikan tidak hormat, sedangkan C-2 dan C-3 dikenakan tindakan administratif menurut berat dan ringan keterlibatannya pada G30S.	Hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan (Ps. 25 huruf a. ICCPR); Hak untuk bekerja (Ps. 6 ayat (1) ICESCR)
2	Instruksi Menteri Dalam Negeri 32/1981 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI*	Instruksi kepada Gubernur hingga Lurah untuk pembinaan dan pengawasan eks tahanan dan narapidana politik G30S. Penetapan syarat: izin pindah domisili; persetujuan permohonan bepergian ke luar negeri; sampai pembatasan pekerjaan. Terdapat perintah untuk mencantumkan Kode 'ET' di KTP, dan kegiatan kemasyarakatan eks tahanan dan narapidana politik dibatasi.	Kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal, dan meninggalkan negara (Ps. 12 ayat (1) dan (2) ICCPR); Hak untuk kebebasan berkumpul (Ps. 21 ICCPR); Ps. 6 ayat (1) ICESCR
3	Keppres 63/1985 Tentang Tata Cara Penelitian dan Penilaian terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang Terlibat G.30.S/PKI yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilinya Dalam Pemilihan Umum	Penelitian terhadap eks tahanan dan narapidana politik Golongan C untuk penggunaan hak memilih. Sedangkan penggunaan hak memilih Golongan A dan B ditetapkan dengan syarat telah dimasyarakatkan dan menjalani masa pidana dan tahanan, juga dibuktikan surat keterangan otoritas berwenang.	Hak memilih (Ps. 25 huruf b. ICCPR)
4	Keppres 16/1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia*	Penelitian khusus terkait keterlibatan Pegawai Negeri dalam G30S dan afiliasi PKI beserta organisasi massanya. Penelitian khusus juga diberlakukan sebagai syarat pengangkatan Pejabat Negara dan karyawan Perusahaan Milik Negara.	Ps. 25 huruf a. ICCPR; dan Ps. 6 ayat (1) ICESCR; Persamaan untuk promosi pekerjaan ke tingkat yang lebih tinggi (Ps. 7 huruf c. ICESCR)
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri 1/1995 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan*	Eks tahanan dan narapidana politik yang berusia lebih dari 60 tahun tidak dapat memiliki KTP seumur hidup.	Hak untuk memperoleh akses pelayanan umum atas dasar persamaan (Ps. 25 huruf c. ICCPR)

Catatan: Tanda baca (*): Telah diinventarisasi oleh Mudjayin (2007)

Peraturan pelaksana di atas menampakkan perlakuan diskriminatif yang lebih rigid dan konkret. Misalnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981, yang dengan sangat rinci mengatur tentang perlakuan eks tahanan politik. Sebut saja perihal pembatasan profesi pekerjaan *“yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain”*, seperti Guru/Dosen, Pendeta, dan sebagainya. Instruksi *a quo* pun menjadi dasar hukum pencantuman kode ‘ET’ pada KTP dan otorisasi pencegahan kegiatan kemasyarakatan *“yang mungkin menimbulkan kerawanan di bidang sosial-politik, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan-ketertiban masyarakat”*, yang mengekang kebebasan berkumpul eks tahanan politik PKI sedemikian rupa.²⁹

Peraturan pelaksana lain yang berefek sangat signifikan ialah Keppres 16/1990, yang mengatur terkait penyaringan atau penelitian khusus (Litsus) calon Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri yang hendak dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi. Olehnya calon Pegawai Negeri juga Pegawai Negeri dalam upaya meningkatkan karir, terlebih dahulu harus melewati penyaringan kaitan keterhubungannya dengan PKI.

Hukum diskriminatif *ala* Orde Baru bermuara pada pelanggaran berbagai hak asasi eks tahanan politik PKI, meliputi: (i) Hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah; (ii) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala; (iii) Hak untuk memperoleh pelayanan umum atas dasar persamaan; (iv) Kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal, dan meninggalkan negara; (v) Hak untuk kebebasan berkumpul secara damai; (vi) Hak untuk bekerja; dan (vii) Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, terkhususnya: persamaan untuk promosi pekerjaan ke tingkat yang lebih tinggi; dan (viii) Hak untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, serta kebebasan bagi penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif. Pada taraf yang lebih general, hukum perundang-undangan diskriminatif Orde Baru melanggar jaminan hak untuk tidak didiskriminasi yang diatur Pasal 26 ICCPR.

Diskriminasi dan Kebertahanan Otoritarianisme Orde Baru

Diskriminasi yang menimpa eks tahanan politik PKI tidak mungkin dipisahkan dari konflik politik pada 1965 yang menjadi batas demarkasi antara Orde Lama dan Orde Baru.³⁰ Konflik mana melegitimasi kekuasaan Orde Baru, dengan bumbu-bumbu glorifikasi -oleh elit-elitnya sendiri- sebagai ‘pemulih ketertiban’ atas kekacauan (*chaos*) di penghujung Orde Lama, terutama kekacauan yang ‘diakibatkan’ -berdasarkan tuduhan keras elit Orde Baru- PKI melalui G30S.

²⁹Dokumen Instruksi terlampir pada: Komnas Perempuan (2007). *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 201-213.

³⁰ I Gusti Agung Ayu Ratih (2009). “Ruang Perempuan dan Kerancuan Memori Sosial”. *Prisma Edisi Keadilan Transisi*, 38(2): hlm. 34.

Walaupun senantiasa menjadi bahan perdebatan³¹, natur kekerasan massal 1965-1966 sejatinya merupakan konvergensi antara endapan kebencian-kebencian di masyarakat yang melibatkan kubu komunis *vis-à-vis* anti-komunis di satu sisi, dan arahan negara –khususnya militer– untuk mendorong aksi kekerasan komunal di sisi lainnya. Negara, menurut van Langenberg, telah memperalat kebencian-kebencian itu dan mengarahkan aksi-aksi kekerasan, sehingga skala kekerasan yang terjadi begitu luas. Sebagaimana Ariel Heryanto mengungkapkan bahwa kekerasan massal dengan meliputi wilayah yang luas serta jangka waktu yang lama sejatinya tak akan pernah dapat mengambil tempat, bila diandaikan bahwa andil negara memang absen. Heryanto menandakan bahwa terlepas jikalau konflik horizontal memang eksis, skala konflik tersebut tidaklah sebanding dengan besarnya peran “kejahatan vertikal” yang disponsori negara. Karenanya, konflik di pertengahan dasawarsa 1960-an itu bukanlah sekadar konflik horizontal yang bersifat spontan dan acak, melainkan berwatak vertikal, struktural, atau sistematis.³²

Lakon sebagai pelopor restorasi kekacauan diperankan Orde Baru. Hingga sejak 1966, istilah ‘G30S’ atau ‘Gestapu’ menyiratkan arti ‘kekacauan’, sedangkan ‘Supersemar’³³ identik sebagai ‘ketertiban’.³⁴ Paradigma ‘ketertiban’ nyatanya menjadi satu hal yang utama dari ideologi rezim Orde Baru. Soeharto sendiri menempatkan ‘stabilitas’, ‘ketertiban’, dan ‘keamanan’ sebagai objek pembangunan. Sedari 1965 pun, dalil ‘ketertiban’ menjustifikasi gerak militer untuk merengkuh kekuasaan politik.³⁵ Dalil ‘ketertiban’ adalah tujuan dari hukum represif,³⁶ juga ‘ketertiban’ sebagai antitesa ‘kekacauan’ adalah upaya Orde Baru mendulang legitimasi substansial dari masyarakat. Tak ayal, anggota PKI beserta organisasi massanya yang terdiri dari berjuta orang itu dituduh menjadi biang keladi dari segala kekacauan. Stigmatisasi ditanamkan dan dijaga semata demi kelanggengan kekuasaan Orde Baru. Keterancaman demikian senantiasa direproduksi, dan kelak menjustifikasi setiap ketidakadilan dan diskriminasi terhadap eks tahanan politik PKI.

³¹ Perdebatan antara “sayap kanan” yang melihat kekerasan bersifat horizontal antar pihak warga atau masyarakat. Sedang “Kiri-Liberal” yang meninjau kekerasan bersifat vertikal, terutama manipulasi militer yang memicu kekerasan massal. Lihat: Martijn. Eickhoff et.al (2017). “1965 Today: Living with the Indonesian Massacres”. *Journal of Genocidal Research*, 19(4): hlm. 451. <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393931>.

³² Ariel Heryanto (2016). “Negara Jangan Cuci Tangan” (Kolom CNN Indonesia, 26 April). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160426085258-21-126499/negara-jangan-cuci-tangan/>. [Diakses 10 September 2022].

³³ Surat yang menandakan peralihan kekuasaan secara gradual dari Soekarno kepada Jenderal Soeharto.

³⁴ Van Langenberg (2016). *Op.Cit.*, hlm. 87-90.

³⁵ David M. Bouchier (1990). “Law, Crime and State Authority in Indonesia”, dalam Arief Budiman (editor), *State and Civil Society in Indonesia*. Clayton-Victoria: Centre of Southeast Asian Studies–Monash University, hlm. 177-212.

³⁶ Nonet & Selznick (2017). *Op.Cit.*, hlm. 16.

Tak pelak lagi, diskriminasi berbasis (keyakinan) politik menjadi lembar-lembar catatan sejarah Orde Baru. Diskriminasi tersebut berada dalam kesinambungan dengan konflik politik yang menjadi markah awal naiknya rezim militeristik Orde Baru ke tampuk kekuasaan: pemberangusan kekuatan politik kiri di Indonesia.³⁷ Orde baru bertahta di singgasana kekuasaan setelah berhasil dalam ‘menangani’ ancaman yang didapuknya bersumber dari PKI. Pun juga setelah duduk mapan di singgasana kekuasaan, Orde Baru mengerahkan hukum perundang-undangan dengan watak yang diskriminatif. Hukum yang demikian tampil menjadi pelayan kepentingan Orde Baru untuk melanggengkan kuasanya.

Reformasi: Warisan Peristiwa 1965-1966 dan Hukum Diskriminatif

Reformasi sedikit banyak membuka peluang agar pelanggaran-pelanggaran rezim pendahulu dipertanggungjawabkan. Sebagian berhasil, tetapi senyatanya, sebagian lainnya tak menghasilkan apa pun. Sebagaimana upaya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk mencabut Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 demi mengakhiri diskriminasi politik yang terus bertahan juga menjadi jalan menuju rekonsiliasi yang memperoleh penolakan dari Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra, juga elit politik Reformasi lainnya seperti Amien Rais.³⁸

Selain itu, Gus Dur tampil menghapus Keppres 16/1990 dan membubarkan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas), lembaga suksesor Kopkamtib.³⁹ Bahkan Gus Dur dengan mewakili Nahdlatul Ulama menyatakan permintaan maaf secara publik atas Peristiwa 1965-1966 sekaligus mendorong rekonsiliasi akar rumput, sampai dengan rehabilitasi nama Soekarno dan orang-orang tertuduh berafiliasi PKI yang diperlakukan sewenang-wenang. Pasca lengsernya Gus Dur, Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan turut melayangkan Surat Bernomor KMA/403/VI/2003 kepada Presiden Megawati Soekarnoputri agar korban Peristiwa

³⁷ Ada beberapa analisis yang kaya terkait latar penghancuran kekuatan politik kiri di Indonesia. Satu di antaranya ialah menyoal pengaruh konstelasi geopolitik Perang Dingin. Blok Barat, dengan aktor utamanya yang direpresentasikan Amerika Serikat, memiliki peran dalam penghancuran PKI. Blok Barat memang memiliki kepentingan agar Komunisme tidak memiliki pengaruh di Indonesia, dan juga Asia Tenggara secara umum. Lihat: Robinson (2018). *The Killing Season*, hlm. 83-89.

³⁸ Usman Hamid (2018). “Politisasi Isu Kebangkitan PKI” (Kolom Opini Kompas, 02 Oktober); Tirto.id (2022). “Apa Isi TAP MPRS 25 Tahun 66, dari Kisah Gus Dur & Andika Perkasa?” (tirto.id, 31 Maret). <https://tirto.id/apa-isi-tap-mprs-25-tahun-66-dari-kisah-gus-dur-andika-perkasa-gqtn>. [Diakses 14 September 2022].

³⁹ Keppres 38/2000 Tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; Keppres 39/2000 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.

1965-1966 memperoleh pemulihan.⁴⁰ Tiada tindak lanjut apa pun dari Istana Negara terhadap isi surat tersebut.

Masih di tahun 2003, UU 12/2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah turut mengandung ketentuan diskriminatif. Pasal 60 huruf g UU *a quo* mengecualikan hak untuk dipilih bagi eks tahanan politik PKI sebagai anggota DPR, DPRD, dan DPD. Meski kemudian UU itu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dipandang memuat “nuansa hukuman politik” dan tidak bersesuaian dengan prinsip mendasar negara hukum, serta merupakan diskriminasi berdasarkan keyakinan politik. Olehnya dinyatakan inkonstitusional.⁴¹ Institusi hukum lainnya, Mahkamah Agung pun memutus serupa. Keppres No. 28 Tahun 1975 dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mulai dari UUD NRI 1945, UU 39/1999, hingga UU 12/2005 Tentang Pengesahan ICCPR. MA turut memerintahkan kepada Presiden agar mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai langkah-langkah dan mekanisme rehabilitasi.⁴²

Semangat yang dibangun oleh institusi hukum nyatanya tidak mampu melepaskan stigma ‘bahaya’ pada PKI. UU 7/2017 Tentang Pemilihan Umum masih melanggar perlakuan diskriminatif terhadap tertuduh simpatisan PKI. Pasal 169 huruf s UU *a quo* lugas mensyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden haruslah “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.”⁴³ Paranoia akan PKI terus direproduksi karena peristiwa 1965 sejatinya adalah komoditas menggiurkan dalam kontestasi politik, baik untuk mendulang suara atau menjegal lawan. Merekam ingatan di 2014 silam, Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu -meski tidak menyebut secara lugas peristiwa 1965-. Sebab-sebab ini, diskriminasi terhadap tertuduh simpatisan PKI terus dilanggengkan dan direproduksi, termasuk di dalam hukum.

⁴⁰ HukumOnline (2003). “Perjuangan Panjang Mencari Rehabilitasi Diri” (hukumonline.com, 30 September). <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjuangan-panjang-mencari-rehabilitasi-diri--hol8886>. [Diakses 14 September 2022].

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 001-017/PUU-I/2003; Todung Mulya Lubis (2004). “Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 001-017/PUU-I/2003 Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”. *Jurnal Konstitusi*, 1(1): hlm. 12-29; Titon Slamet Kurnia (2015). “Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi”, *Jurnal Konstitusi*, 12(1): hlm. 28.

⁴² Putusan Mahkamah Agung No. 33 P/HUM/2011.

⁴³ Pula harus disinggung bahwa penjelasan norma hukum *a quo* juga berlaku bagi setiap anggota organisasi terlarang menurut undang-undang. Jika kemudian undang-undang adalah produk kekuasaan, tak ayal norma hukum yang demikian menjadi tameng represif demi melanggar status *quo*. Diskriminasi meluas, tidak sebatas terhadap tertuduh simpatisan PKI, namun juga terhadap organisasi lainnya yang didaulat berbahaya lagi terlarang.

Stigma tertanam, hingga pada 2016, elit politik, purnawirawan militer, dan kelompok reaksioner anti-komunis mempolitisasi ancaman kebangkitan PKI demi mendelegitimasi Simposium Nasional “Membedah Tragedi 1965: Pendekatan Kesejarahan”. Bagaimanapun, simposium membuahkonklusi bahwa patut diakui, terdapat aksi kekerasan horizontal serta keterlibatan negara dalam Peristiwa 1965-1966. Permintaan maaf hingga kebijakan rehabilitasi umum kepada korban adalah deretan rekomendasi yang dihasilkan simposium, tetapi pemerintah enggan untuk merealisasi berbagai rekomendasi itu.⁴⁴

Paling mutakhir, sejak tahun 2022, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menghapus syarat rekrutmen prajurit di lingkungan TNI bagi keluarga atau keturunan PKI.⁴⁵ Terlepas dari berbagai sanjungan,⁴⁶ terkuak kondisi faktual bahwa sehubungan dengan aturan internal penerimaan prajurit TNI, diskriminasi masih dipertahankan secara institusional, kendati Orde Baru telah berakhir 24 tahun silam.

Era Reformasi memang membawa perubahan signifikan sebagaimana berbagai peraturan perundang-undangan diskriminatif dicabut dan dinyatakan kehilangan validitas, walau dalam perjalanannya, praktik diskriminasi formal dan aktual tetap eksis. Olehnya itu, Reformasi tak lantas berarti telah menuntaskan warisan paranoia Orde Baru. Hasil penyelidikan *pro-justitia* Komnas HAM RI atas Peristiwa 1965-1966 hingga kini belum melaju untuk proses hukum. Rehabilitasi yang merupakan hak korban pun belum dipenuhi. Terlebihnya, kebenaran historis seputar konflik politik 1965-1966 tak kunjung dikuak dan ragam penderitaan korban belum diakui.

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum di era Orde Baru menjadi media yang menjustifikasi diskriminasi terhadap eks tahanan politik PKI. Beragam bentuk umum diskriminasi dialami oleh eks tahanan politik PKI, seperti: pembatasan partisipasi dalam urusan pemerintahan; pencabutan hak memilih dan dipilih; pembatasan kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal, dan meninggalkan negara; pembatasan kebebasan berkumpul; diskriminasi

⁴⁴ Historia (2016). “Simposium 1965 Tanpa Kata Maaf” (historia.id, 18 April). <https://historia.id/politik/articles/simposium-1965-tanpa-kata-maaf-vg1oV/page/1>; BBC News Indonesia (2016). “Apa Isi Rekomendasi Tim Perumus Simposium Tragedi 1965?” (bbc.com, 19 Mei). https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_hasil_rekomendasi_simposium65. [Diakses 16 September 2022].

⁴⁵ CNN Indonesia (2022). “Panglima Andika Tegaskan Keturunan PKI Bisa Daftar Jadi Prajurit TNI” (30 Maret). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220330205600-12-778170/panglima-andika-tegaskan-keturunan-pki-bisa-daftar-jadi-prajurit-tni>. [Diakses 16 September 2022].

⁴⁶ Tempo (2022). “Soal Keturunan PKI Jadi Tentara, Komnas HAM Dukung Panglima TNI Andika Perkasa” (tempo.co, 03 April). <https://nasional.tempo.co/read/1577920/soal-keturunan-pki-jadi-tentara-komnas-ham-dukung-panglima-tni-andika-perkasa>. [Diakses 16 September 2022].

perihal urusan-urusan kependudukan; pencabutan dan pembatasan hak atas pekerjaan; hambatan substansial untuk promosi pekerjaan ke tingkat yang lebih tinggi; sampai dengan pembatasan untuk terlibat dalam aktivitas yang berkaitan penikmatan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya.

Justifikasi hukum atas perlakuan diskriminatif kepada eks tahanan politik PKI menandai tatanan hukum represif Orde Baru. Hukum diperalat sebagai instrumen untuk mempertahankan legitimasi dan kekuasaan rezim dengan menghancurkan kekuatan politik kiri yang notabene adalah lawan politik dari Orde Baru. Diskriminasi melenggang hingga era berganti ke Reformasi, negara tak kunjung jua merealisasikan hak-hak korban Peristiwa 1965-1966 dan penyintas yang menderita diskriminasi berbasis politik berkepanjangan. Padahal, Negara jelas harus menegakkan keadilan melalui proses hukum terhadap Peristiwa 1965-1966, memastikan pemulihan melalui kebijakan rehabilitasi umum kepada korban yang menderita diskriminasi sepanjang kekuasaan Orde Baru, dan menguak kebenaran terkait sejarah seputar Peristiwa 1965-1966.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bourchier, David M (1990). "Law, Crime and State Authority in Indonesia", dalam Arief Budiman (Editor). *State and Civil Society in Indonesia*. Clayton-Victoria: Centre of Southeast Asian Studies-Monash University.
- Cribb, Robert (2016). "Masalah-Masalah dalam Penulisan Sejarah Pembantaian Massal di Indonesia", dalam Robert Cribb (Editor). *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966, Cetakan Keenam*. terj. Erika S. Alkhatab & Narulita. Yogyakarta: Matabangsa.
- Dhakidae, Daniel (2002). "Kesalahan Itu Dimulai 1 Oktober 1965", dalam Ifdhal Kasim dan Eddie Sius Riyadi (Editor). *Pencarian Keadilan di Masa Transisi, Cetakan Pertama*. Jakarta: ELSAM.
- Komnas HAM RI (2006). "Senandung Duka Para ET/EN", dalam *Potret Buram HAM di Indonesia: Kumpulan Tulisan Rubrik Utama Buletin Wacana HAM 2005*. Jakarta: Komnas HAM.
- Lev, Daniel S. (2018). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan, Cetakan Kelima*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Linz, Juan J (2000). *Totalitarian and Authoritarian Regimes*. Boulder-London: Lynne Rienner Publishers.
- MD, Mahfud (1999). "Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum", dalam *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

- MD, Mahfud (2020). *Politik Hukum di Indonesia* [Edisi Revisi Cetakan ke-10]. Depok: Rajawali Pers.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Indonesia: Red & White Publishing.
- Mochtar, Zainal Arifin (2022). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick (2017). *Toward Responsive Law: Law & Society in Transition: With a New Introduction by Robert A. Kagan* [2nd Edition]. New York: Routledge.
- Robinson, Geoffrey B. (2018). *The Killing Season: A History of The Indonesian Massacres, 1965-1966*. Princeton-Oxford: Princeton University Press.
- Salman, Otje dan Eddy Damian (Editor) (2013). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan.
- Sidharta, Bernard Arief (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- van Langenberg, Michael (2016). "Gestapu dan Kekuasaan Negara di Indonesia", dalam Robert Cribb [Editor], *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Vierdag, E.W. (1973). *The Concept of Discrimination in International Law: With Special Reference to Human Rights*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Wardaya, Baskara T. et.al (2007). *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.
- Wignjosebroto, Soetandyo (2014). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia* [Seri Sosio-Legal Indonesia]. Jakarta: HuMa-VVI-Leiden-KITLV-Epistema.

Jurnal

- Adam, Asvi Warman (2018). "Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965". *Archipel* [En Ligne], 95. <http://journals.openedition.org/archipel/604>; DOI: <https://doi.org/10.4000/archipel.604>.
- Binawan, Al. Andang L (2008). "Pilihan Minimal Pak Dan di Tengah Aneka Dilema Hukum: Membaca Daniel S. Lev untuk Indonesia Dewasa Ini". *Jentera: Jurnal Hukum Edisi Khusus* [Membaca Daniel S. Lev].

- Conroe, Andrew Marc (2017). "Moments of Proximity: Former Political Prisoners, Postmemory and Justice in Indonesia". *Asian Studies Review* 41(3). <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334760>.
- Eickhoff, Martijn et.al (2017). "1965 Today: Living with the Indonesian Massacres". *Journal of Genocidal Research*, 19(4). <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393931>.
- Kurnia, Titon Slamet (2015). "Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi". *Jurnal Konstitusi*, 12(1).
- Lubis, Todung Mulya (2004). "Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 001-017/PUU-I/2003 Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional". *Jurnal Konstitusi*, 1(1).
- Ratih, I Gusti Agung Ayu (2019). "Ruang Perempuan dan Kerancuan Memori Sosial". *Prisma Edisi Keadilan Transisi*, 38(2).
- Setyagama, Azis (2015). "Kebijakan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Hak-Hak Konstitusional Mantan Tapol PKI dan Keluarganya Pada Masa Orde Baru". *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.51747/ius.v3i1.391>.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

- Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI.
Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila.
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai
Negeri Republik Indonesia.
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang
Terlibat G.30.S/PKI Golongan C.
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi
Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional.
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden
Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik
Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1985 tentang Tata Cara Penelitian dan Penilaian terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang Terlibat G.30.S/PKI yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnnya Dalam Pemilihan Umum.

Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS 1966 Nomor 1/3 Tahun 1966.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 P/HUM/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-017/PUU-I/2003.

Perjanjian Internasional

International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. UNTS Vol. 1249.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. UNTS Vol. 660 (1965).

International Covenant on Civil and Political Rights. UNTS Vol. 999 No. 14668 (1966).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. UNTS Vol. 993 No. 14531 (1966).

Sumber Lain

BBC News Indonesia (2016). "Apa Isi Rekomendasi Tim Perumus Simposium Tragedi 1965?" (bbc.com, 19 Mei). https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_hasil_rekomendasi_simposium65. [Diakses 16 September 2022].

Bedner, Adriaan (2015). "Citizenship Restored" (insideindonesia.org, 30 September). <https://www.insideindonesia.org/citizenship-restored>.

CNN Indonesia (2022). "Panglima Andika Tegaskan Keturunan PKI Bisa Daftar Jadi Prajurit TNI" (cnnindonesia.com, 30 Maret). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220330205600-12-778170/panglima-andika-tegaskan-keturunan-pki-bisa-daftar-jadi-prajurit-tni>. [Diakses 16 September 2022].

Hamid, Usman (2018). "Politisasi Isu Kebangkitan PKI" (Kolom Opini Kompas, 02 Oktober).

Heryanto, Ariel (2016). "Negara Jangan Cuci Tangan" (Kolom CNN Indonesia, 26 April). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160426085258-21-126499/negara-jangan-cuci-tangan/>. [Diakses 10 September 2022].

- Historia (2016). "Simposium 1965 Tanpa Kata Maaf" (historia.id, 18 April). <https://historia.id/politik/articles/simposium-1965-tanpa-kata-maaf-vg1oV/page/1>. [Diakses 16 September 2022].
- Hukum Online (2003). "Perjuangan Panjang Mencari Rehabilitasi Diri" (hukumonline.com, 30 September). <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjuangan-panjang-mencari-rehabilitasi-diri-hol8886>. [Diakses 14 September 2022].
- Komnas HAM RI (2020). *Merawat Ingatan, Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat*. Jakarta: Tim Publikasi Komnas HAM.
- Komnas Perempuan (2007). *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- KontraS dan ICTJ (2012). *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*. Jakarta: KontraS.
- Meijer, Martha (2006). *The Scope of Impunity in Indonesia*. Utrecht: The Netherlands Humanist Committee on Human Rights.
- Mudjayin (2007). *Dibebaskan Tanpa Kebebasan: Beragam Peraturan Diskriminatif yang Melilit Tahanan Politik Tragedi 1965-1966*. Jakarta: KontraS.
- Tempo (2022). "Soal Keturunan PKI Jadi Tentara, Komnas HAM Dukung Panglima TNI Andika Perkasa" (tempo.co, 03 April). <https://nasional.tempo.co/read/1577920/soal-keturunan-pki-jadi-tentara-komnas-ham-dukung-panglima-tni-andika-perkasa>. [Diakses 16 September 2022].
- Tirto.id (2022). "Apa Isi TAP MPRS 25 Tahun 66, dari Kisah Gus Dur & Andika Perkasa?" (tirto.id, 31 Maret). <https://tirto.id/apa-isi-tap-mprs-25-tahun-66-dari-kisah-gus-dur-andika-perkasa-gqtn>. [Diakses 14 September 2022].
- Weiwei, Li (2004). "Equality and Non-Discrimination Under International Human Rights Law". *Norwegian Centre for Human Rights University of Solo*. Research Notes 03.
- YLBHI (1998). *Politik Pembebasan Tapol*. Jakarta Pusat: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- .